

PANDEMI, COVID DAN KEBIJAKAN MAKROEKONOMI UNTUK STABILITAS EKONOMI INDONESIA

Oleh : *Triesanto Romulo Simanjuntak, S.IP., M.A.*

Dosen Departemen Sosial-Politik, Prodi Hubungan Internasional, UKSW

Abstrak

Virus COVID-19 yang masuk Indonesia pada Maret 2020 memasuki tahap serius dalam waktu selama 1 bulan. Cepatnya penyebaran virus yang kasus pertama tercatat pada tanggal 2 Maret 2020 dan hanya berada di 1 kota di Indonesia dengan 2 kasus, kemudian hanya dalam waktu 38 hari, seluruh provinsi di Indonesia telah melaporkan adanya kasus COVID-19 pada 9 April 2020. Cepatnya penyebaran virus COVID-19 membuat, WHO sebagai badan kesehatan dunia merespon status virus ini yang awalnya hanya bersifat endemi, kemudian menjadi keadaan pandemi pada 12 Maret 2020. Status pandemi ini kemudian membuat negara-negara merespon dengan kebijakan umum seperti mengurangi mobilisasi dengan menutup akses masuk ke negara mereka dan kebijakan lainnya seperti pengurangan aktivitas ruang publik seperti kantor, pabrik dan sekolah sebanyak 50-75% dari kapasitas normal untuk mengatasi penyebaran virus. Selama bulan Maret sampai April 2020, Pemerintah Indonesia kemudian merespon dengan mengeluarkan beberapa kebijakan terkait mitigasi penyebaran virus COVID-19 melalui Kepres No. 11 Tahun 2020 dan juga PERMENKES No. 9 Tahun 2020. Kebijakan mitigasi ini kemudian berdampak pada proyeksi pertumbuhan perekonomian di tahun 2020. Namun, untuk mengatasi terjadinya dampak krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia juga kemudian melakukan beberapa kebijakan antara lain melalui UU No. 2 Tahun 2020 dan juga Permenkop UKM No. 6 Tahun 2020 untuk mengatur laju inflasi, penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan bantuan langsung kepada sektor UMKM. Kebijakan ini kemudian menjadi sebuah langkah penting untuk mengeluarkan Indonesia dari dampak krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19 dan menghadirkan stabilitas perekonomian Indonesia di masa krisis.

Kata kunci : *Pandemi, Krisis, Kebijakan, Pemerintah.*

A. Latar Belakang

Covid-19 merupakan jenis virus baru, yang mampu menular kepada hewan dan manusia. Gejala seseorang terinfeksi covid-19 adalah batuk, pilek, sakit tenggorokan dan infeksi pada saluran pernafasan, yang kemudian dapat menyebabkan kematian. Covid-19 awalnya terjadi di Wuhan, Cina, sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang (World Health Organizations, 2020). Terkhususnya di Indonesia sendiri, adanya covid-19 dimulai dari tanggal 02 Maret 2020 hingga sekarang (CNN Indonesia, 2020). Dampak dari covid-19 di Indonesia sendiri tepatnya hingga pada tanggal 07 Juni 2020, Indonesia berada di posisi ke tiga puluh empat sebagai negara yang mendapatkan dampak terbesar dari covid-19, dimana dengan total *coronavirus cases* di Indonesia sebanyak 30,541 orang, kemudian yang meninggal sebanyak 1,801 orang, dan yang berhasil sembuh sebanyak 9,907 orang (Worldmeters, 2020).

Terkait dengan dampak covid-19 tersebut, sejak tanggal 15 Maret 2020, pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden Jokowi melalui konferensi pers menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah (CNN Indonesia, 2020). Hal ini kemudian ditegaskan lagi sejak tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2020). Selain itu, dengan terus meningkatnya total coronavirus cases dan korban jiwa akibat covid-19 di Indonesia, maka tepatnya pada tanggal 10 April 2020 pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Dari beberapa peraturan tersebut, artinya bahwa adanya pembatasan dalam roda perekonomian yang kemudian berdampak kepada perlambatan ekonomi negara Indonesia. Terkait hal ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani memperkirakan bahwa hingga pada akhir tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan menyentuh angka 0,4 %, dibandingkan yang sebelumnya 5,02 % pada akhir tahun 2019 (CNBC Indonesia, 2020). Berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku ekonomi Indonesia pada triwulan pertama di tahun 2020 mencapai Rp 3.922,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 ekonomi Indonesia pada triwulan pertama di tahun 2020 mencapai Rp 2.703,1 triliun. Bercermin dari angka tersebut, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama di tahun 2020 tumbuh sebesar 2,97 persen. Terkait hal ini artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama di tahun 2020 mengalami perlambatan, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama di tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,07 persen (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I – 2020 Terhadap Triwulan I – 2019



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2020)

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa perbandingan ekonomi Indonesia triwulan pertama di tahun 2020 dengan ekonomi Indonesia triwulan pertama di tahun 2019 tumbuh sebesar 2,97%. Pertumbuhan ekonomi tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh beberapa lapangan usaha yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi yang mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 10, 67%, kemudian diikuti oleh Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,39% dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,81% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Kemudian dari gambar grafik tersebut juga dapat diketahui bahwa tidak adanya perubahan yang signifikan terkait struktur Produk Domestik Bruto Indonesia menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku triwulan pertama tahun 2020. Terkait hal ini, artinya bahwa perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,98 persen, kemudian diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, selanjutnya oleh Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,20 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,84 persen, dan Kontruksi sebesar 10,70 persen. Keempat lapangan usaha tersebut berperan dalam perekonomian Indonesia sebesar 56,72 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). Dengan adanya covid-19 yang tidak hanya berdampak terhadap bidang kesehatan, tetapi berdampak juga terhadap sektor ekonomi Indonesia, maka pemerintah Indonesia di era Jokowi-Ma'ruf harus menciptakan strategi yang baik untuk mendorong kembali perekonomian Indonesia yang lebih baik.

B. Batasan Penulisan

Untuk membatasi tulisan ini, penulis memakai jangka waktu adalah selama tahun 2020. Karena penyebaran virus Covid-19 dari awal tahun, lalu pengungkapan status menjadi wabah global (pandemi) di Bulan Maret dan kebijakan yang dikeluarkan setelah bulan tersebut merupakan bulan-bulan penting untuk mengatasi dampak Covid-19. Batasan tulisan ini dipakai karena dinamisnya masalah terkait Covid-19 ini dan penulis hanya akan berfokus pada bagaimana fokus kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia akibat dampak krisis Covid-19 pada gelombang 1 penyebaran virus secara global.

C. Konsep Krisis

Seorang penulis dari Amerika Serikat yang bernama Ian J. Mitroff mendefinisikan krisis sebagai “*crisis is a disruption that physically affect a system as a whole and threaten its basic assumptions, its subjective sense of self, its existential core.*” (Anagnos, 2001). Menurut BusinessDictionary yang diambil dari situs detik.com melihat krisis sebagai “*A situation in which the economy of a country experiences a sudden downturn brought on by a financial crisis*” (Detik, 2021). Dalam definisi ini dapat dilihat bahwa krisis merupakan sebuah kondisi dimana dapat menyebabkan kerusakan yang berakibat pada keseluruhan sistem. Sorotan terkait krisis juga berada pada keadaan ekonomi yang berubah drastis ke arah sebaliknya yang dialami oleh suatu negara yang bisa dianggap sebagai krisis.

Krisis juga dapat dilihat sebagai perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya. Kondisi ini berarti ada perubahan dari kondisi awal yang mengakibatkan kondisi sebelumnya menjadi berubah ke arah yang tidak pasti. Sejarah mencatat kemudian, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia selalu berada pada situasi krisis. Yang kemudian tercatat paling besar adalah krisis 1998. Krisis 1998 ini merupakan krisis akibat krisis finansial di Asia tahun 1997 yang berdampak di Indonesia. Posisi kejatuhan mata uang negara-negara di Asia kemudian berdampak pada melonjaknya harga barang dan kebutuhan sehari-hari di masyarakat, sehingga mendorong masyarakat melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pemerintah bertanggung jawab terhadap keadaan tersebut (Tempo, 2021).

Selain daripada lonjakan nilai barang, keadaan krisis suatu negara dapat dilihat dari beberapa perubahan seperti, jumlah pengangguran yang melebihi 50% total usia produktif di negara tersebut, penurunan konsumsi yang terjadi di masyarakat, nilai tukar mata uang yang mengalami penurunan, juga terjadinya penurunan PDB (Produk Domestik Bruto), serta anjloknya harga saham (Detik, 2021). Keadaan-keadaan ini biasanya merupakan tanda-tanda

yang dapat mengakibatkan krisis yang terjadi di sebuah negara. Analisis soal ini biasanya terjadi di tataran makro ekonomi sebuah negara.

Pandemi Covid-19 ini merupakan salah satu dampak dan pemicu dari hadirnya krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga secara global. Salah satu respon negara-negara dalam menghentikan penyebaran virus Covid-19 yang cepat ini adalah dengan meminimalisir kegiatan masyarakat melalui pembatasan sosial (*lockdown*) bahkan juga di daerah-daerah atau negara yang telah menjadi klusterisasi penyebaran virus, kebijakan karantina wilayah dilakukan. Penutupan akses negara melalui penutupan portal kedatangan kepada masyarakat asing atau luar negeri juga merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara. Semenjak virus Covid-19 dianggap sebagai wabah virus dunia atau kita kenal sebagai pandemi pada Maret 2020 oleh WHO, beberapa negara kemudian melakukan kebijakan *lockdown* ini. Negara-negara tersebut antara lain Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Italia, Denmark, Norwegia dan Irlandia (Tempo, 2020).

Krisis ini kemudian menjadi sebuah dampak penting yang terjadi akibat pandemi Covid-19 dan kebijakan turunan yang mengikutinya. Negara-negara kemudian dituntut untuk memilih mana yang terbaik bagi negaranya. Menutup diri dan memperlambat aktivitas ekonomi negaranya dengan harapan penyebaran virus dapat ditanggulangi, atau memilih berkehidupan normal namun ancaman virus yang menimpa masyarakat dapat menimbulkan efek berlapis baik itu pada sektor ekonomi dan sektor kesehatan.

D. Teori Keynesian

Teori Keynesian dalam ekonomi politik bukan merupakan teori yang baru. Walaupun tidak selama teori Klasik Ekonomi Adam Smith, namun teori ini merupakan respon yang terjadi pada kejadian *Great Depression* tahun 1930. Pada keadaan krisis tersebut, seorang ekonom Inggris bernama John Meynard Keynes kemudian mengeluarkan sebuah karya yang bernama "*The General Theory of Employment*" tahun 1936. Sama seperti teori-teori yang berkembang paska pemikiran ekonomi klasik, Keynes juga melakukan kritik terhadap konsep *laissez faire* (pasar yang meregulasi dirinya sendiri) yang dapat menimbulkan kerawanan terhadap kondisi ekonomi secara makro (Levine, 2008).

Konsep *laissez faire* merupakan dasar penting untuk memahami teori ini, dimana terjadinya kegagalan pasar dalam menemukan pembeli, bisa dianggap sebagai sebuah masalah sistemik. Pasar kemudian dianggap gagal dalam menarik pembeli-pembeli yang memiliki daya tarik yang cukup. Kalau kemudian pasar gagal dalam menemukan pembeli, ini kemudian

berdampak pada kegagalan pasar terhadap pemenuhan kebutuhan. Yang dimana, dalam ekonomi, pasar merupakan salah satu komponen penting terhadap dorongan dan aktivitas perekonomian (Levine, 2008).

Bagi Keynes, konsep pasar kapitalis menimbulkan instabilitas terhadap pasar itu sendiri. Instabilitas ini akan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan dan memaksa pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap pasar. Kebijakan pemerintah terhadap pasar ini kemudian harus dilakukan untuk menjamin stabilitas dari proses reproduksi dan penyerapan tenaga kerja yang ada di masyarakat. Keynes berpendapat sirkularitas (sifat berulang) ekonomi itu menjadi penting. Dimana, aliran input harus kembali ke output agar bisa memulai produksi kembali. Namun keputusan individu untuk melakukan investasi pribadi seperti menabung akan membuat aliran produksi kemudian menjadi terganggu. Tindakan menabung membuat pendapatan (uang) keluar dari sirkulasi dan membuat jumlah aliran berkurang sehingga potensi mengganggu kelancaran aliran sirkular dan menurunkan permintaan (Levine, 2008).

Terdapat 2 masalah besar yang disorot oleh Keynes terhadap keadaan krisis yang dapat terjadi di masyarakat. Yang pertama terkait pasar tenaga kerja. Pengangguran merupakan dampak yang terjadi ketika pasar gagal menyediakan lapangan kerja bagi usia produktif di sebuah negara. Pasar kemudian gagal memanfaatkan potensi masyarakat untuk memberikan kontribusi bagi kegiatan produksi. Hadirnya pengangguran membuat konsep pasar yang meregulasi dirinya sendiri dikritisi karena tidak bisa mengambil keputusan dan tindakan yang menimbulkan perubahan dan kebijakan untuk menaikkan level tenaga kerja. Hal lainnya adalah terkait keputusan investasi yang dilakukan oleh individu melalui menabung. Keputusan ini kemudian tidak mendorong orang untuk membeli barang kapital. Keputusan ini kemudian membuat permintaan stagnan atau berkurang dan berdampak pada peningkatan investasi riil oleh perusahaan menjadi tidak bergerak dan berdampak pada menurunnya pasar tenaga kerja dan juga produksi.

Untuk menjaga keadaan tetap stabil Keynes kemudian mendorong 3 keadaan penting dimana Pemerintah dapat berperan, yaitu dari pengeluaran pemerintah. Dimana pemerintah mengatur kembali anggaran belanja mereka dengan membeli barang-barang dari sektor swasta dan juga membangun sarana publik untuk melakukan penyerapan tenaga kerja di masyarakat. Yang berikutnya, kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pinjaman pemerintah. Pemerintah kemudian akan mengeluarkan surat hutang negara (*government bond*) yang dapat dibeli oleh masyarakat. Pembelian surat utang negara ini akan menghasilkan pendapatan bagi negara. Kebijakan terakhir yang dapat dilakukan oleh

pemerintah adalah dengan penetapan kebijakan terkait pajak. Pemerintah dapat melakukan realokasi penggunaan pajak terhadap subsidi bagi warga yang kemampuan belinya lemah (Levine, 2008).

Teori ekonomi Keynesian membantu penulis untuk menganalisis strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak covid-19 terhadap perlambatan ekonomi Indonesia. Dikatakan demikian, karena teori ekonomi Keynesian akan membantu penulis untuk melihat kebijakan terkait pengeluaran pemerintah, pinjaman pemerintah dan penetapan pajak oleh pemerintah melalui peraturan menteri keuangan, peraturan presiden, dan Undang-Undang yang telah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Beberapa tulisan yang telah dibuat dalam tema dan topik serupa terkait kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 kemudian ada 3. Tulisan pertama dari Dina Eva Santi Silalahi dan Rasinta Ria Ginting dari Universitas Sumatera Utara (Ginting, 2020). Penulisan ini kemudian menghasilkan beberapa poin penting terkait kebijakan pemerintah, antara lain revisi penerimaan pajak, penyusunan ulang alokasi penerimaan APBN 2020, penerapan pajak digital. Dari sisi pengeluaran pemerintah kemudian langkah yang diambil adalah melakukan *refocusing* dan revisi anggaran untuk menekan angka defisit APBN. Adapaun kesamaan yang didapatkan penulis terhadap tulisan ini adalah soal kebijakan pajak. Namun *research gap* yang penulis ingin kembangkan dan lihat adalah dari analisa pemakaian teori yang berbeda. Pada penulisan sebelumnya ini memakai Teori Fiskal, sedangkan pada pengembangan tulisan ini akan melihat dengan memakai Teori Keynesian.

Tulisan berikutnya yang penulis lihat adalah dari tulisan Dani Sugiri yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara STAN yang berjudul “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19 (Sugiri, 2020). Tulisan ini kemudian menyorot bagaimana respon pemerintah akibat dampak dari Covid-19 melalui kebijakan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Strategi dari kebijakan pemerintah ini dilihat penulis melalui strategi jangka pendek dan jangka panjang dan berhasil untuk menyelamatkan beberapa UMKM dari dampak pandemi Covid-19. Walaupun kemudian sama-sama menyoroti kebijakan ekonomi, namun perbedaan utama dari pengembangan tulisan ini adalah pada bidang sektor ekonomi yang menjadi sorotan. Pengembangan yang penulis akan lakukan adalah dari sektor makroekonomi sebagai kebijakan pemerintah.

Tulisan lainnya adalah dari Heri Kurniawansyah HS, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim dan Sri Nurhidayati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa Besar yang berjudul “Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 pada Masyarakat Rentan Indonesia” (Heri Kurniawansyah. Amrullah, 2020). Tulisan ini kemudian melihat kebijakan pemerintah dalam penanganan faktor eksternalitas akibat dampak Covid-19, namun kebijakan yang lebih difokuskan pada masyarakat rentan Indonesia. Namun analisa ataupun pembahasan dari tulisan ini lebih menyorot kepada kelompok rentan seperti masyarakat di bawah garis kemiskinan sebelum Covid-19 dan kelompok pengangguran yang merupakan akibat dari Covid-19. Perbedaan tersebut kemudian menjadikan *research gap* yang terjadi antara tulisan yang akan dikembangkan oleh penulis.

F. Metodologi Tulisan

Pendekatan tulisan yang dilakukan oleh penulis pada tulisan ini adalah dengan memakai pendekatan kualitatif. Menurut John W. Creswell dalam bukunya Umar Suryadi Bakri (Bakri, 2016) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mendapatkan pemahaman dari individu atau kelompok orang, terkait kompleksitas masalah sosial dan kemanusiaan. Tulisan ini menggunakan jenis tulisan deskriptif, oleh karena itu tulisan akan lebih kearah menganalisa fenomena yang ada dengan menggunakan teori sekaligus konsep yang telah dijelaskan sebelumnya (Sugiyono, 2011). Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan metode pengumpulan data sekunder. Di mana penulis akan mengumpulkan tulisan-tulisan, berita-berita, buku serta jurnal yang representatif yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis.


G. Pembahasan

Dampak dari covid-19 di Indonesia sendiri setiap hari terus meningkat jumlah kasusnya. Terkait hal ini, dimana sebelumnya pada tanggal 07 Juni, Indonesia berada di posisi ke tiga puluh empat sebagai negara yang mendapatkan dampak terbesar dari covid-19, dimana dengan total *coronavirus cases* di Indonesia sebanyak 30,541 orang, meninggal sebanyak 1,801 orang, dan yang berhasil sembuh sebanyak 9,907 orang. Kemudian tepatnya hingga pada tanggal 14 Juli 2020, Indonesia berada di posisi ke dua puluh enam sebagai negara yang mendapatkan dampak terbesar dari covid-19, dimana dengan total *coronavirus cases* di Indonesia sebanyak 76,981 orang, kemudian yang meninggal sebanyak 3,656 orang, dan yang berhasil sembuh sebanyak 36,689 orang (Worldmeters, 2020).

Sejak tanggal 10 April 2020 pemerintah Indonesia telah memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) untuk mengatasi penyebaran Covid-19 (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). *New normal* adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memulihkan perekonomian Indonesia, dimana beberapa sektor sudah dapat dibuka dan dijalankan seperti pertambangan, jasa keuangan, pembangkit energi, kegiatan packaging, industri hingga pertanian dan perikanan. Sesuai dengan penerapan new normal ini, aktivitas perdagangan secara bertahap akan dibuka sesuai dengan lima fase atau tahapan, seperti fase pertama, dimana pembukaan kembali pasar rakyat dengan pembatasan 50% dari kapasitas, dan diikuti dengan pembukaan toko swalayan, restoran, mall hingga toko obat (CNBC Indonesia, 2020).

Ekonomi Indonesia belum mengalami pertumbuhan yang signifikan, dimana Bank Indonesia atau BI telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mana sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,02% sekarang menjadi 2,5%. Dan melemahnya Indek Harga Saham Gabungan atau IHSG sebanyak 1,68% ke posisi 5.361,25, yang mana membuat IHSG menyentuh posisi terendah sepanjang 8 tahun terakhir (Bank Indonesia, 2020). Selain itu, dibanding tahun lalu, pendapatan negara Indonesia mengalami penurunan. Data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara 2019 dan 2020



Sumber : (Katadata, 2020)

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan negara baik dari penerimaan pajak dan juga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2019). Sementara penerimaan hibah mengalami peningkatan 143,67 %, dimana dari bulan Januari hingga Mei 2020 sebesar Rp 1,2 triliun dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama sebesar Rp 491,7 miliar. Ini tentu merespon bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat yang terdampak pandemi.

Pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa undang-undang untuk merespon keadaan pandemi Covid-19 agar tidak berdampak lebih parah bagi masyarakat Indonesia. Undang-undang pertama yang dikeluarkan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 dibentuk pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut berbicara tentang melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19). Terkait hal ini, kemudian perlu untuk menetapkan kebijakan keuangan negara, seperti kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

Undang-undang ini kemudian mengatur secara spesifik beberapa hal terkait pengeluaran negara. Hal yang diatur kemudian adalah terkait batasan defisit anggaran yang ditetapkan tidak melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Covid-19. Kemudian pada undang-undang ini juga pemerintah menetapkan besaran defisit paling besar pada tahun 2023 sebesar 3% dari PDB (BPK RI, 2020). Selain itu dalam undang-undang ini juga mengatur tentang adanya penerbitan Surat Utang Negara atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) guna untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan investor ritel.

Selain itu, dalam pasal 3 undang-undang tersebut, berbicara tentang kebijakan pengelolaan di keuangan Daerah. Terkait hal ini, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refoansing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, yang mana diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (BPK RI, 2020). Dimana untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai demi meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial (Kementrian Dalam Negeri, 2020).

Kebijakan terkait pajak kemudian terdapat pada pasal 4 UU No. 2 Tahun 2020. Pada pasal tersebut ada 2 hal penting yang dapat disorot. Yaitu pemberlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan juga perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah masih mengharapkan pemasukan dari perpajakan tidak terganggu karena situasi pandemi. Aktivitas masyarakat kemudian akan berubah karena terjadi pembatasan kegiatan sosial, sehingga kegiatan PMSE akan menjadi prioritas bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan. Namun, selain memastikan pemasukan dari pajak tetap terjaga, pemerintah juga tetap memberikan kelonggaran bagi kelompok masyarakat yang terdampak dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan dan juga memberikan pembebasan dan keringanan bea masuk untuk produk atau barang yang dapat membantu penanganan pemulihan Covid-19 (BPK RI, 2020).

Peraturan lain yang kemudian menjadi penting adalah Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) . Peraturan ini kemudian akan disingkat menjadi Permenkop UKM No. 6 Tahun 2020 (BPK RI, 2020). Melalui peraturan ini kemudian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah untuk tetap bisa bertahan dari dampak pandemi Covid-19. Bantuan ini diberikan sebesar Rp. 2.400.000,- kepada UMKM dan koperasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Diharapkan melalui bantuan ini, UMKM tetap dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.


H. Analisa

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia ini merupakan sebuah respon positif terhadap melambatnya kondisi perekonomian Indonesia akibat pandemi

Covid-19. Selama ini perekonomian Indonesia kemudian mengalami pertumbuhan 5-7% sebelum pandemi, ini diakibatkan karena tingginya tingkat konsumsi serta produktivitas ekonomi Indonesia. Kebijakan-kebijakan kemudian dikeluarkan untuk dapat merespon keadaan ini. Peran pemerintah kemudian menjadi sangat sentral untuk mengatasi kegagalan sistematis pasar dalam menemukan pembeli, karena mekanisme pasar (jual-beli) kemudian menjadi terdampak akibat pembatasan sosial dan bahkan juga penutupan portal arus barang, jasa dan manusia yang masuk lintas negara.

Melalui keadaan kegagalan sistematis pasar ini, analisa Keynesian dapat dilihat melalui keterlibatan aktif pemerintah. Sesuai pembahasan peneliti, pemerintah kemudian merespon dengan memberikan beberapa kebijakan yang disesuaikan untuk memperbaiki keadaan ini. Teori Keynesian kemudian dalam teorinya melihat ada 3 peran penting pemerintah yang dapat dihadirkan untuk memperbaiki keadaan kegagalan sistemik pasar ini. Peran pertama kemudian terkait ‘pengeluaran pemerintah’. Dari segi pengeluaran pemerintah ini, pemerintah dapat menggunakan anggaran mereka untuk membeli barang dari swasta, menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan kepada konsumen (Levine, 2008). Permenkop UKM No. 6 Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk analisa terhadap peran pemerintah ini. UMKM merupakan salah satu lini penting dalam sektor perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang 60,34% total PDB Indonesia dan menyumbang 58,18% investasi (Kompas.com, 2020). Berbicara peran UMKM dalam pasar tenaga kerja, UMKM merupakan salah satu sektor penting yang dapat menyerap hampir 100 juta tenaga kerja produktif di Indonesia (lihat Gambar 3).

Gambar 3. Penyerapan Tenaga Kerja UMKM 2010-2018



Sumber : (Katadata.com, 2020)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebelum pandemi UMKM merupakan sektor penting dalam pasar tenaga kerja di Indonesia. Bahkan data terakhir menunjukkan bahwa UMKM menyerap 97% tenaga kerja aktif di Indonesia (Sindonews.com, 2021).

Pada poin ‘pinjaman pemerintah’ serta ‘pajak’ sebagai bagian dari peran pemerintah dalam Teori Keynesian, dapat dilihat dari UU RI No. 2 Tahun 2020. Pada Bab II, pasal 2 bagian f secara spesifik kemudian memberikan kebijakan terhadap penerbitan surat utang negara yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN dan juga pihak swasta. Kemudian masih di bab yang sama namun pada bagian ke-3 melakukan pengaturan tentang sektor perpajakan yang menjadi saluran pemasukan negara yang tetap dijaga. Undang-undang ini kemudian menjadi penting untuk melihat sektor keterlibatan Pemerintah Indonesia lainnya dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.

I. Simpulan

Pandemi Covid-19 menghadirkan krisis bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah kemudian dituntut untuk dapat lebih terlibat aktif dalam mengatasi kegagalan sistemik dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Teori Keynesian merupakan teori yang lumrah sekali dipakai dalam menganalisa peran pemerintah yang dominan dalam menciptakan stabilitas perekonomian terhadap keadaan makroekonomi. Melalui kebijakan-kebijakan yang diturunkan melalui UU dan juga Peraturan Kementrian, Pemerintah Indonesia berusaha memberikan stimulus terhadap kelompok masyarakat Indonesia agar kemampuan daya beli dan juga serapan tenaga kerja tetap dapat terjaga melalui sektor-sektor ekonomi penting, seperti UMKM yang ada di Indonesia.

Kebijakan pemerintah ini kemudian menghasilkan inflasi Indonesia berada pada 1,68%, angka ini berbeda jauh dari tahun sebelumnya (2019) di angka 3,02% (Kompas.com, 2021). Ini merupakan salah satu hasil positif dari kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya pemerintah mampu mengatur *supply* kebutuhan pangan masyarakat dengan baik, sehingga tidak terjadi inflasi akibat gejolak perekonomian dari tarikan permintaan di masyarakat. Namun, Bank Indonesia memberikan laporan salah satu sebab inflasi berada pada titik yang rendah karena rendahnya daya beli masyarakat (Bank Indonesia, 2021). Walaupun melalui Permenko UKM No. 6 Tahun 2020 pemerintah berusaha untuk menjaga UMKM tidak terdampak signifikan dengan memberikan bantuan, namun memang dampak pandemi seperti tutupnya beberapa perusahaan ritel, pengurangan pegawai karena mensiasati permintaan masyarakat yang menurun dan juga tutupnya beberapa UMKM tidak dapat

dipungkiri menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 7,07% meningkat 1,84% dibandingkan tahun 2019 pada bulan Agustus (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pada akhirnya krisis akibat Covid-19 ini tidak menjadi sebuah krisis seperti yang terjadi sebelumnya di tahun 1997 yang berdampak pada multidimensi. Krisis tahun 2020 ini hanya berdampak pada sektor ekonomi. Sektor politik seperti gerakan massa untuk menurunkan pemerintah yang terjadi di tahun 1997 tidak ada. Ini karena gerak cepat pemerintah untuk hadir sebagai aktor utama menyelesaikan krisis akibat pandemi ini. Tentu setelah tulisan ini dibuat pandemi Covid-19 masih bertahan sampai tahun 2021. Namun pada bulan Agustus 2021 Pemerintah Indonesia kemudian melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% (Kementerian Keuangan, 2021). Ini kemudian sebuah hasil positif lainnya terkait peran pemerintah yang kemudian bertahan sampai tahun berikutnya dari tulisan yang telah dibuat.

References

- Anagnos, I. I. (2001). *Managing Crises Before They Happen*. New York: Amacom.
- Badan Pusat Statistik. (2020, May 5). *Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen*. Retrieved from [www.bps.go.id: https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-%20i-2020-tumbuh-2-97-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-%20i-2020-tumbuh-2-97-persen.html)
- Bakri, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank Indonesia. (2020, April 9). *Perkembangan Terkini Perekonomian dan Langkah BI dalam Hadapi Covid-19*. Retrieved from [www.bi.go.id: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Perkembangan-Terkini-Perekonomian-dan-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19-09042020.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Perkembangan-Terkini-Perekonomian-dan-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19-09042020.aspx)
- BPK RI. (2020, Agustus 12). *Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease*. Retrieved from [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/160762/permenkop-ukm-no-6-tahun-2020](https://peraturan.bpk.go.id/Details/160762/permenkop-ukm-no-6-tahun-2020)
- BPK RI. (2020, Mei 18). *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Retrieved from [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020](https://peraturan.bpk.go.id/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020)
- CNBC Indonesia. (2020, April 1). *Sri Mulyani : Sangat Berat, Ekonomi RI Bisa Minus 0,4% di 2020*. Retrieved from [www.cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401094117-4-148944/sri-mulyani-sangat-berat-ekonomi-ri-bisa-minus-04-di-2020](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401094117-4-148944/sri-mulyani-sangat-berat-ekonomi-ri-bisa-minus-04-di-2020)
- CNN Indonesia. (2020, March 15). *Jokowi Imbau Masyarakat Bekerja dan Beribadah di Rumah. Dari laman https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200315141316-32-483586/jokowi-imbau-masyarakat-bekerja-dan-beribadah-di-rumah*. Retrieved from [www.cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200315141316-32-483586/jokowi-imbau-masyarakat-bekerja-dan-beribadah-di-rumah](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200315141316-32-483586/jokowi-imbau-masyarakat-bekerja-dan-beribadah-di-rumah)
- Detik. (2021, April 24). *Krisis Ekonomi: Penyebab dan Dampaknya bagi Suatu Negara*. Retrieved from [www.detik.com: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5545142/krisis-ekonomi-penyebab-dan-dampaknya-bagi-suatu-negara](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5545142/krisis-ekonomi-penyebab-dan-dampaknya-bagi-suatu-negara)
- Ginting, D. E. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 156.
- Heri Kurniawansyah, Amrullah, M. S. (2020). Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 pada Masyarakat Rentan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 130.
- Katadata. (2020, Juni 26). *Pendapatan Negara Hingga Mei 2020 Turun 9% dari Tahun Lalu*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/06/26/pendapatan-negara-hingga-mei-2020-turun-9-dari-tahun-lalu>

Katadata.com. (2020, Mei 25). *Berapa Tenaga Kerja yang Terserap dari UMKM di Indonesia?* Retrieved from www.databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerja-yang-terserap-dari-umkm-di-indonesia>

Kementerian Dalam Negeri. (2020, April 2). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020*. Retrieved from kemendagri.go.id: <https://www.kemendagri.go.id/documents/INMENDAGRI/2020/1585969098INSTRUKSI%20MENTERI%20DALAM%20NEGERI%20NOMOR%201%20TAHUN%202020.pdf>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020, April 3). *Pembatasan Sosial Berskala Besar*. Retrieved from www.hukor.kemkes.go.id: http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf

Kementerian Keuangan. (2021, Agustus 6). *Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 7,07%, Strategi Pemulihan Ekonomi Sudah Benar*. Retrieved from www.kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pertumbuhan-ekonomi-7-07-strategi-pemulihan-ekonomi-sudah-benar/>

Kompas.com. (2020, September 9). *UMKM Terdampak Pandemi, Pemerintah dan Swasta Gotong Royong Dorong Pertumbuhan Ekonomi*. Retrieved from www.money.kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2020/09/09/143611226/umkm-terdampak-pandemi-pemerintah-dan-swasta-gotong-royong-dorong-pertumbuhan>

Levine, J. A. (2008). *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. (2020, April 1). *Inilah Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19*. Retrieved from www.setkab.go.id: <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-covid-19/>

Sindonews.com. (2021, Januari 2). *Serap Tenaga Kerja Paling Banyak, UMKM Didorong Cepat Pulih Tahun Ini*. Retrieved from www.ekbis.sindones.com: <https://ekbis.sindonews.com/read/288126/34/serap-tenaga-kerja-paling-banyak-umkm-didorong-cepat-pulih-tahun-ini-1609592499>

Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *FOKBIS, Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 76.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tempo. (2020, Maret 13). *Jokowi Belum Berpikir Lockdown Saat Sejumlah Negara Menutup Diri*. Retrieved from www.grafis.tempo.co: <https://grafis.tempo.co/read/2015/jokowi-belum-berpikir-lockdown-saat-sejumlah-negara-menutup-diri>

Tempo. (2021, May 12). *23 Tahun Reformasi: 4 Penyebab Utama Krisis Moneter 1998, Nilai Mata Uang Anjlok*. Retrieved from www.bisnis.tempo.co:

<https://bisnis.tempo.co/read/1461833/23-tahun-reformasi-4-penyebab-utama-krisis-moneter-1998-nilai-mata-uang-anjlok/full&view=ok>

World Health Organizations. (2020). *Pernyataan dan Jawaban Terkait Coronavirus*. Retrieved from www.who.int: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>

Worldmeters. (2020, Juni 7). *Coronavirus Cases*. Retrieved from www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/: <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>

Worldmeters. (2020, June 7). *Total Coronavirus Cases in Indonesia*. Retrieved from worldmeters.info: <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>